



BAPPERIDA
Kabupaten Kebumen

PEDOMAN

AIDA TAHUN 2025

(Apresiasi Inovasi Daerah)

Kabupaten Kebumen



bapperida.kbm



Bapperida Kebumen



www.bapperida.kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Apresiasi Inovasi Daerah (AIDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, kegiatan AIDA diselenggarakan sebagai wujud apresiasi terhadap perangkat daerah, BUMD, maupun inovator lainnya yang telah berkontribusi dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat berinovasi yang berkesinambungan, sehingga setiap gagasan baru dapat memberikan solusi nyata atas berbagai tantangan pembangunan dan mendukung terwujudnya Kebumen Berdaya.

AIDA Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan pembangunan berbasis inovasi. Inovasi diharapkan tidak hanya berhenti pada ide, melainkan juga dapat diimplementasikan, direplikasi, bahkan dikembangkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap inovasi menjadi aset berharga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berdaya saing.

Pedoman ini disusun untuk memberikan informasi mengenai mekanisme, prosedur, serta kriteria penilaian dalam pelaksanaan AIDA Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyelenggaraan Apresiasi Inovasi Daerah (AIDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Kebumen, 2 September 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Kebumen

Bahrin Munawir, S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19860825200412 1 002

PEDOMAN APRESIASI INOVASI DAERAH (AIDA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan inovasi. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Atas inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Sedangkan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi. Selain perangkat daerah, penghargaan juga dapat diberikan kepada BUMD yang berhasil melaksanakan inovasi.

Pada tahun 2025 ini, Kementerian Dalam Negeri memberi kesempatan kepada para Kepala Daerah untuk melaporkan inovasi daerahnya dengan melakukan pengisian data secara elektronik melalui laman <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/>, yang kemudian akan dilakukan penilaian indeks inovasi daerah terhadap inovasi yang dilaporkan tersebut. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.10/3146/SJ, Tanggal 18 Juni 2025, Hal: Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025, pelaporan inovasi dilakukan mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025. Namun mendasari Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor: 400.10.11/290/BSKDN, Tanggal 26 Juli 2025, pelaporan inovasi diperpanjang menjadi tanggal 16 Agustus 2025, dan kemudian diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 dengan berpedoman pada Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor: 400.10.11/3300/BSKDN, Tanggal 13 Agustus 2025.

Berkaitan dengan inovasi di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, diberikan amanat untuk mengkoordinasikan proses pelaporan inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri. Menindaklanjuti hal tersebut, BAPPERIDA telah melakukan koordinasi dengan semua perangkat daerah, Puskesmas, Kecamatan termasuk BUMD untuk dapat melaporkan inovasi daerah secara optimal. Melalui beberapa rangkaian kegiatan, diskusi dan pembahasan, tercatat ada 122 inovasi Kabupaten Kebumen yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan

mempertimbangkan tingkat kematangan setiap inovasi, yang diukur dari kelengkapan data dukung masing-masing indikator penilaian, terdapat 43 (empat puluh tiga) inovasi yang dikirimkan untuk dapat dilakukan penilaian berupa Indeks Inovasi Daerah.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi yang telah berkontribusi dalam menentukan nilai Indeks Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BAPPERIDA akan memberikan penghargaan kepada 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik melalui kegiatan “APRESIASI INOVASI DAERAH (AIDA) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025”. Kegiatan tersebut akan dilakukan melalui beberapa tahapan penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan Fasilitasi dan Tim Penilai. Kegiatan ini diharapkan dapat memicu individu, perangkat daerah dan BUMD untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang dapat berkontribusi memberikan solusi bagi permasalahan di Kabupaten Kebumen sehingga tercipta Kebumen Berdaya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan “AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025” ini dimaksudkan agar dapat mendorong terciptanya ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan “AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025” yaitu untuk:

1. Memotivasi individu, perangkat daerah dan BUMD untuk dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan tata kelola yang inovatif serta melaksanakan inovasi lainnya sesuai kewenangan
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perangkat daerah dan BUMD yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya serta memenuhi data dukung sesuai indikator-indikator inovasi yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 96).

IV. PENYELENGGARA, TIM PENILAI DAN NARASUMBER PEMBAHAS

1. Penyelenggara

Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui BAPPERIDA selaku penyelenggara kegiatan “AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025” membentuk Tim Seleksi dan Fasilitasi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi keseluruhan tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, penilaian serta pemberian penghargaan;
2. Melakukan koordinasi mekanisme penilaian dengan Tim Penilai;
3. Melakukan verifikasi dan penilaian substansi proposal inovasi yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, serta kesesuaian indikator inovasi dengan data pendukung untuk mendapatkan 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik berdasarkan indikator inovasi dari Kementerian Dalam Negeri.

2. Tim Penilai

Dalam pelaksanaan kegiatan “AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025”, dibentuk Tim Penilai dengan anggota yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, dan media massa dengan tugas:

1. Melakukan penilaian pada tahap presentasi dan wawancara terhadap 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan Fasilitasi berdasarkan indikator inovasi dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengadakan Sidang untuk menetapkan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) inovasi terbaik.

3. Narasumber Pembahas

Inovasi perangkat daerah dan BUMD yang mengikuti kegiatan “AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025” dapat berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi bentuk lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, agar penilaian inovasi yang dilakukan oleh Tim Penilai lebih komprehensif, maka pada tahap presentasi dan wawancara akan dihadirkan narasumber pembahas yang memiliki kepakaran terkait inovasi yang dipresentasikan.

V. TAHAPAN KEGIATAN AIDA KABUPATEN KEBUMEN 2025

1. Pemberitahuan Kegiatan AIDA Kabupaten Kebumen 2025
Pemberitahuan kegiatan AIDA Kabupaten Kebumen 2025 dilakukan melalui surat yang akan disampaikan kepada semua perangkat daerah dan melalui media sosial BAPPERIDA Kabupaten Kebumen.
2. Tim Seleksi dan Fasilitasi melakukan verifikasi dan penilaian substansi proposal inovasi serta kesesuaian indikator inovasi dengan data pendukung, untuk mendapatkan 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik berdasarkan indikator inovasi dari Kementerian Dalam Negeri. Form penilaian substansi proposal inovasi, dapat dilihat pada Lampiran 1.
3. Tim Seleksi dan Fasilitasi menyampaikan 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik hasil verifikasi dan penilaian substansi proposal inovasi kepada Tim Penilai, untuk selanjutnya disepakati melalui Berita Acara.
4. Inovator/inisiator/instansi dari 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik yang telah diverifikasi oleh Tim Seleksi dan Fasilitasi berdasarkan indikator inovasi dari Kementerian Dalam Negeri, mengikuti tahap penilaian presentasi dan wawancara dengan Tim Penilai dan Narasumber Pembahas. Form penilaian presentasi dan wawancara, dapat dilihat pada Lampiran 2.
5. Tim Penilai mengadakan sidang dan menandatangani Berita Acara Penetapan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) inovasi terbaik.
6. Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang 10 (sepuluh) inovasi terbaik.
7. Pemberian penghargaan.

VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Jadwal kegiatan AIDA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 sebagai berikut :

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Pemberitahuan kegiatan AIDA Kabupaten Kebumen Tahun 2025	3 September 2025
2	Verifikasi dan penilaian substansi proposal inovasi serta kesesuaian indikator inovasi dengan data pendukung, untuk mendapatkan 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik berdasarkan indikator inovasi dari Kementerian Dalam Negeri oleh Tim Seleksi dan Fasilitasi	3 - 4 September 2025
3	Penyampaian 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik hasil verifikasi dan penilaian	8 September 2025

No	TAHAPAN	WAKTU
	substansi proposal inovasi oleh Tim Seleksi dan Fasilitasi kepada Tim Penilai dan disepakati dalam Berita Acara	
4	Pengumuman 10 (sepuluh) finalis inovasi terbaik	8 September 2025
5	Tahap penilaian presentasi dan wawancara Inovator/inisiator/instansi dari 10 (sepuluh) inovasi terbaik	10 – 11 September 2025
6	Sidang Tim Penilai dan Penandatanganan Berita Acara Penetapan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) inovasi terbaik.	12 September 2025
7	Penetapan Surat Keputusan Bupati tentang 10 (sepuluh) inovasi terbaik.	16 September 2025
8	Pengumuman peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) inovasi terbaik.	19 September 2025
9	Pemberian Penghargaan	Oktober 2025 (tentative)

VII. PENUTUP

Demikian pedoman kegiatan “APRESIASI INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025” disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan. Adapun tahapan dan hasil akhir yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat.

Lampiran 1

PENILAIAN SUBSTANSI PROPOSAL INOVASI

No	Indikator penilaian	Jawaban	skor
1.	Apakah inovasi sudah pernah mendapatkan penghargaan? (minimal penghargaan dari Bupati)	Sudah	1
		Belum	0
2.	Apakah inovasi memberi manfaat bagi Kabupaten Kebumen/ instansi/masyarakat?	3 penerima manfaat	3
		2 penerima manfaat	2
		1 penerima manfaat	1
3.	Apakah pada rancang bangun inovasi yang dikirimkan ke Kemendagri terdapat regulasi sebagai dasar implementasi inovasi?	Ada	1
		Tidak ada	0
4.	Apakah pada rancang bangun inovasi yang dikirimkan ke Kemendagri terdapat permasalahan/isu strategis pembangunan secara mikro dan makro?	Terdapat isu strategis Mikro dan makro	2
		Terdapat satu isu strategis, mikro/makro	1
5.	Apakah pada rancang bangun terdapat narasi tentang keunggulan/kebaharuan?	Ada	1
		Tidak ada	0
6.	Apakah inovasi dan implementasinya tersosialisasikan dengan baik melalui media sosial?	Minimal 2 jenis media sosial	2
		Satu jenis media sosial	1
		Tidak ada sosialisasi melalui media sosial	0
		Total skor maksimal	10

Lampiran 2

FORM PENILAIAN PRESENTASI DAN WAWANCARA

a. Nama Inovasi, Inisiator, Nama Inisiator

1.	Judul Inovasi	:	
2.	Inisiator	:	
3.	Nama Inisiator	:	

b. Kriteria Hasil Inovasi

No.	Uraian Penilaian Komponen Inovasi	Bobot Nilai	Nilai	Nilai Akhir
1.	Komunikasi penyampaian ide dan produk kreativitas dan inovasi	10		
2.	Keterkaitan dengan visi Kebumen Berdaya “Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”	15		
3.	Pengembangan/kebaharuan inovasi	15		
4.	Kolaborasi antar stakeholder	15		
5.	Komitmen Inovator dan Dukungan Instansi dalam pelaksanaan Inovasi	20		
6.	Kemanfaatan inovasi bagi penerima manfaat	25		
	JUMLAH NILAI	100		

Keterangan : rentang nilai antara 1 – 10.